



PUTUSAN
Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Alias Emmang Bin Takko;
2. Tempat lahir : Timoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gelatik Timoro Kel.Wiringpalennae
Kec.Tempe Kab.Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa Herman Alias Emmang Bin Takko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Suriani, S.HI, MH, Cakra Wahyu Nugraha, SH, dan Indro Triyanto, SH, Andi Budi Agung, SH, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Mitra Keadilan Rakyat, beralamat di Jl. Jalantek No.7 Sengkang Kecamatan Tempe- Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2021 dan didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dengan Legalisasi No. 477/SK.PID/2021/PN Skg tertanggal 29 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Alias EMMANG Bin TAKKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN Alias EMMANG Bin TAKKO** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar baju sekolah model jas warna biru tua dengan lis putih;
 - b. 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam dengan lis kuning

Dikembalikan kepada Anak Korban MUSDALIFA AZ'ZAHRA Alias IPAH Binti AMBO ENRE.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HERMAN Alias EMMANG Bin TAKKO** pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Gelatik Timoro Kelurahan Wiring Palenai Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban MUSDALIFA AZ'ZAHRA Alias IPAH Binti AMBO ENRE berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-24062013-0056 yang menyebutkan bahwa di Ciromanie pada tanggal 12 Agustus 2006 telah lahir MUSDALIFA AZ'ZAHRA, sehingga saat ini Anak Korban MUSDALIFA AZ'ZAHRA Alias IPAH Binti AMBO ENRE masih berumur 15 Tahun, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Anak Korban MUSDALIFA AZ'ZAHRA Alias IPAH Binti AMBO ENRE sedang istirahat diatas tempat tidur yang tertutup kelambu, tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk memperbaiki televisi yang rusak. Pada saat memperbaiki televisi tersebut, Terdakwa meminta Saksi SODDING Alias SODDING Bin AMBO APPE untuk mengambil cas senter dirumah Terdakwa. Namun,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Saksi SODDING keluar dari rumah, Terdakwa mendekati tempat tidur Anak Korban kemudian Terdakwa masuk kedalam kelambu sehingga Anak Korban kaget dan langsung duduk, lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang dengan tangan kanannya kemudian memegang perut Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa masukkan kedalam celana Anak Korban kemudian meraba alat kelamin lalu salah satu jari tangan Terdakwa masukkan kedalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa sakit pada kemaluannya, pada saat yang bersamaan tangan kanan Anak Korban berusaha mendorong tangan Terdakwa dan berusaha melepaskan diri dari pelukan Terdakwa namun Anak Korban tidak bisa bergerak karena Terdakwa memeluk dengan kuat yang mengakibatkan Anak Korban kesakitan, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara Saksi SODDING datang sehingga Terdakwa mencabut tangan kirinya dan melepaskan pelukan tangan kanannya lalu kembali ketempat memperbaiki televisi, tidak lama kemudian Saksi SODDING keluar dari rumah lalu Terdakwa kembali mendekati Anak Korban, namun karena merasa takut Anak Korban berteriak dengan mengatakan “AMBO, AMBO, AMBO” sehingga Terdakwa langsung kembali memperbaiki televisi kemudian datang Saksi SODDING dan bertanya kepada Anak Korban “KENAPA?” lalu Anak Korban menjawab “INI EMMANG MALEGE LEGE, NA KASI BEGITUKA” kemudian Saksi SODDING memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasa takut dan trauma setiap melihat Terdakwa selain itu Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 445.4.6/66/RSUD tanggal 18 Oktober 2021, yang yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ANDI SUKMAWATI dari RSUD LAMADDUKKELLENG Kab. Wajo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap MUSDALIFAH AZ'ZAHRA Alias IPAH Bin AMBO ENRE didapatkan:

- Luka lecet kemerahan pada bibir luar vagina arah jam 7, 8 (Luka Baru)
- Bibir dalam vagina tidak ditemukan kelainan.

KESIMPULAN:

Luka lecet kemerahan pada bibir luar vagina arah jam 7, 8 (Luka Baru) tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan



**Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban MUSDALIFAH AZ'ZAHRA Alias IPAH Bin AMBO ENRE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Kakek dari Anak Korban yakni Saksi SODDING di Jl. Gelatik Timoro Kel. Wiring Palenai Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa awalnya Anak Korban pulang dari masjid lalu masuk kedalam rumah dan langsung naik ketempat tidur untuk istirahat, tidak lama kemudian Terdakwa HERMAN Alias EMMANG datang untuk memperbaiki televisi yang tidak jauh dari tempat tidur Anak Korban, pada saat Terdakwa memperbaiki Televisi didampingi oleh Saksi SODDING, tidak lama kemudian Saksi SODDING keluar dari rumah karena disuruh oleh Terdakwa untuk pergi mengambil barang di rumahnya Terdakwa, namun pada saat Saksi SODDING keluar dari rumah, Terdakwa kemudian mendekati tempat tidur Anak Korban lalu masuk kedalam kelambu, saat itu Anak Korban merasa kaget lalu duduk, selanjutnya Terdakwa dalam posisi duduk langsung memeluk Anak Korban dari belakang menggunakan tangan kanan dan langsung memegang perut kemudian tangan kiri Terdakwa masukkan kedalam celana Anak Korban lalu meraba alat kelamin, pada saat yang bersamaan tangan kanan Anak Korban berusaha mendorong tangan Terdakwa namun salah satu jari tangan Terdakwa masukkan kedalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggerakkan jarinya didalam alat kelamin Anak Korban seketika Anak Korban merasakan sakit lalu mengatakan "sakit", kemudian Terdakwa mencabut tangan kirinya dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Skg



melepaskan pelukan tangan kanannya lalu kembali ketempat memperbaiki televisi lalu Saksi SODDING datang, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa berbicara dengan Saksi SODDING, tidak lama kemudian Saksi SODDING keluar dari rumah dan Anak Korban melihat Terdakwa mendekati Anak Korban lagi sehingga Anak Korban merasa takut dan teriak dengan mengatakan “AMBO, AMBO, AMBO” pada saat itu Terdakwa langsung Kembali memperbaiki televisi lalu Saksi SODDING datang dan bertanya kepada Anak Korban “KENAPA?” lalu Anak Korban menjawab “MALLEGE-LEGE EMMANG” namun pada saat itu Saksi SODDING tidak langsung percaya kemudian Saksi SODDING pergi menemui Terdakwa tetapi Anak Korban tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memeluk Anak Korban menggunakan tangan kanannya yang dilingkarkan ke badan sekaligus kedua tangan Anak Korban, Terdakwa memeluk dengan kuat sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak dan Anak Korban merasakan sakit karena berusaha melawan pelukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak berteriak karena Anak Korban takut Terdakwa akan membekap mulut Anak Korban;
- Bahwa tempat tidur Anak Korban berada tidak jauh dari tempat Terdakwa memperbaiki televisi dan tidak ada sekat diantaranya sehingga Terdakwa bisa melihat dan langsung datang ke tempat tidur Anak Korban;
- Bahwa selain kejadian tersebut, Terdakwa pernah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban yakni pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah kakek dari Anak Korban yakni Saksi SODDING di Jl. Gelatik Timoro Kel. Wiring Palennai Kec. Tempe Kab. Wajo pada waktu itu Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang mencuci dikamar mandi kemudian bertanya “MANA AMBO MU?” lalu Anak Korban menjawab “ADA DIATAS” secara tiba-tiba Terdakwa langsung mencium pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Anak Korban langsung mendorong mukanya dengan tangan kanan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak berbicara sepeleapun atau merayu atau membujuk anak korban namun langsung memeluk Anak Korban dari belakang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban ceritakan kepada tante dari Anak Korban yakni Saksi NURHAEDAH RAHMADANI;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya selain itu Anak Korban merasa takut dan trauma.

Atas keterangan saksi Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ALWI Alias ALWI Bin SODDING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap keponakan dari saksi yakni Anak Korban MUSDALIFAH AZ'ZAHRA Alias IPA Bin AMBO ENRE;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah orang tua dari saksi yakni saksi SODDING di Jl. Gelatik Timoro Kel. Wiring Palenai Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA saksi ditelpon oleh saudara yakni saksi NURHAEDAH RAHMADANI yang menceritakan bahwa Anak Korban sudah dilecehkan oleh Terdakwa HERMAN Alias EMMANG, setelah saksi berbicara dengan NURHAEDAH RAHMADANI melalui telpon tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi di BTN Griya Bukit Atakkae Kel. Atakkae Kec. Tempe Kab. Wajo, pada waktu itu Terdakwa datang meminta maaf kepada saksi atas perbuatan pencabulan yang dilakukan terhadap Anak Korban namun saksi merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 saksi pergi kerumah orang tuanya Saksi SODDING di Jl. Gelatik Timoro Kel. Wiring Palenae Kec. Tempe Kab. Wajo lalu menemui Anak Korban dan bertanya "KENAPA BISA?" lalu Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara menggunakan tangan kiri dimasukkan kedalam celana, lalu meraba alat kelamin Anak Korban kemudian salah satu jari tangan kiri dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban sedangkan tangan kanan memeluk dan memegang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut Anak Korban. Selanjutnya saksi bersama Anak Korban pergi ke Polsek Tempe untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi SODDING di Jl. Gelatik Timoro Kel. Wiring Palennai Kec. Tempe Kab. Wajo dengan rumah Terdakwa tidak jauh hanya sekitar 5 (lima) meter, karena rumah saling berhadapan;
- Bahwa Anak Korban juga menceritakan kepada saksi, selain kejadian tersebut, Terdakwa pernah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban yakni pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah kakek dari Anak Korban yakni Saksi SODDING di Jl. Gelatik Timoro Kel. Wiring Palennai Kec. Tempe Kab. Wajo pada waktu itu Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang mencuci dikamar mandi kemudian bertanya "MANA AMBO MU?" lalu Anak Korban menjawab "ADA DIATAS" secara tiba-tiba Terdakwa langsung mencium pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Anak Korban langsung mendorong mukanya dengan tangan kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasa takut dan trauma. Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi SODDING Alias SODDING Bin AMBO APPE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap cucu dari saksi yakni Anak Korban MUSDALIFAH AZ'ZAHRA Alias IPAH Bin AMBO ENRE;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat dirumah saksi di Jl. Gelatik Timoro Kel. Wiring Palenai Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang dirumah saksi untuk memperbaiki televisi yang rusak, pada saat Terdakwa datang pintu dalam keadaan terbuka dan saksi sendiri yang menerima Terdakwa datang, kemudian Terdakwa langsung memperbaiki televisi kemudian saat sedang memperbaiki televisi, saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil cas

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senter kepala dirumah Terdakwa kemudian saksi pergi kerumah Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah saksi namun tidak ada orang dirumah tersebut sehingga saksi kembali kerumahnya, pada saat saksi berada dibawah rumah, saksi mendengar Anak Korban berteriak mengatakan "AMBO, AMBO" seketika saksi langsung naik ke atas rumah lalu menemui Anak Korban dan bertanya "MAGO NAK" yang artinya "kenapa nak?" kemudian Anak Korban mengatakan "INI EMMANG MALEGE LEGE, NA KASI BEGITUKA", seketika saksi langsung mendatangi Terdakwa yang sedang memperbaiki televisi dan memarahi Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi SODDING di Jl. Gelatik Timoro Kel. Wiring Palennai Kec. Tempe Kab. Wajo dengan rumah Terdakwa tidak jauh hanya sekitar 5 (lima) meter, karena rumah saling berhadapan;
- Bahwa pada saat kejadian, yang berada dirumah saksi hanya saksi sendiri dan Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sedang istirahat di tempat tidur yang jaraknya tidak jauh dari tempat Terdakwa memperbaiki televisi;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi SODDING di Jl. Gelatik Timoro Kel. Wiring Palennai Kec. Tempe Kab. Wajo dengan rumah Terdakwa tidak jauh hanya sekitar 5 (lima) meter, karena rumah saling berhadapan;
- Bahwa saksi sendiri yang memanggil Terdakwa untuk datang memperbaiki televisi dirumah saksi;
- Bahwa selain datang untuk memperbaiki televisi, Terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya serta merasa takut dan trauma.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi NURHAEDAH RAHMADANI, S.Sos Alias EDA Bin SODDING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap keponakan dari saksi yakni Anak Korban MUSDALIFAH AZ'ZAHRA Alias IPA Bin AMBO ENRE;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah orang tua saksi yakni Saksi SODDING di Jl. Gelatik Timoro Kel. Wiring Palenai Kec. Tempe Kab. Wajo;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diceritakan oleh Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WITA saksi bertemu dengan Anak Korban dan Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, pada waktu itu Anak Korban menceritakan bahwa semalam Terdakwa datang memperbaiki televisi, kemudian saat Saksi SODDING keluar, Terdakwa mendekati dan memeluk korban kemudian tangan kiri Terdakwa masukkan kedalam celana Anak Korban, kemudian meraba alat kelamin dan salah satu jari Terdakwa masukkan kedalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa setelah saksi diceritakan peristiwa tersebut, saksi langsung menghubungi saudaranya yaitu Saksi ALWI Bin SODDING agar melapor ke Polisi;
 - Bahwa Anak Korban juga menceritakan kepada saksi, selain kejadian tersebut, Terdakwa pernah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban yakni pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah kakek dari Anak Korban yakni Saksi SODDING di Jl. Gelatik Timoro Kel. Wiring Palennai Kec. Tempe Kab. Wajo pada waktu itu Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang mencuci dikamar mandi kemudian bertanya "MANA AMBO MU?" lalu Anak Korban menjawab "ADA DIATAS" secara tiba-tiba Terdakwa langsung mencium pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Anak Korban langsung mendorong mukanya dengan tangan kanan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya serta merasa takut dan trauma.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban MUSDALIFAH AZ'ZAHRA Alias IPAH Bin AMBO ENRE;
- Bahwa Terdakwa sadari jika MUSDALIFAH AZ'ZAHRA Alias IPAH Bin AMBO ENRE merupakan Anak dibawah umur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Saksi SODDING yang beralamat di Jl. Gelatik Timoro Kel. Wiring Palenai Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi SODDING untuk memperbaiki televisi, pada saat Terdakwa sampai kerumah tersebut pintu dalam keadaan terbuka dan Saksi SODDING yang menerima Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memperbaiki televisi tiba-tiba senter kepala mati sehingga Terdakwa meminta Saksi SODDING untuk mengambil cas senter dirumah Terdakwa. Pada saat Saksi SODDING keluar, Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung masuk kedalam kelambu lalu duduk, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang perut Anak Korban lalu tangan kiri Terdakwa masukkan kedalam celana Anak Korban kemudian meraba kemaluan dan jari tengah tangan kiri Terdakwa masukkan kedalam alat kelamin lalu Terdakwa menggerakkan jarinya didalam alat kelamin Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara ada orang yang datang sehingga Terdakwa berhenti dan langsung kembali ketempat memperbaiki televisi, ternyata Saksi SODDING yang datang, tetapi tidak lama kemudian Saksi SODDING kembali turun dari rumah lalu Terdakwa kembali mendekati Anak Korban, tiba-tiba Anak Korban berteriak dengan mengatakan "AMBO" lalu Terdakwa kembali ketempat televisi untuk melanjutkan memperbaiki televisi kemudian Saksi SODDING datang dan berbicara dengan Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban hanya bersama Saksi SODDING dirumah tersebut;
- Bahwa selain kejadian tersebut, Terdakwa pernah datang kerumah Saksi SODDING di Jl. Gelatik Timoro Kel. Wiring Palenai Kec. Tempe Kab. Wajo dan melihat Anak Korban sedang mencuci dikamar mandi kemudian Terdakwa mendatangi Anak lalu bertanya "DIMANA AMBO MU?" kemudian Anak Korban menjawab "ADA DIATAS", kemudian Terdakwa langsung mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencium bibir

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa pergi meninggalkan kamar mandi tersebut;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan cabul Terdakwa tidak membujuk Anak Korban melainkan langsung memeluk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena nafsu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir diberkas perkara yaitu berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-24062013-0056 yang menyebutkan bahwa di Ciromanie pada tanggal 12 Agustus 2006 telah lahir MUSDALIFA AZ'ZAHRA;
- Visum et Repertum Nomor : 445.4.6/66/RSUD tanggal 18 Oktober 2021, yang yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ANDI SUKMAWATI dari RSUD LAMADDUKKELLENG Kab. Wajo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap MUSDALIFAH AZ'ZAHRA Alias IPAH Bin AMBO ENRE didapatkan:

- Luka lecet kemerahan pada bibir luar vagina arah jam 7, 8 (Luka Baru)
- Bibir dalam vagina tidak ditemukan kelainan.

KESIMPULAN:

- Luka lecet kemerahan pada bibir luar vagina arah jam 7, 8 (Luka Baru) tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju sekolah model jas warna biru tua dengan lis putih;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam dengan lis kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Gelatik Timoro Kelurahan Wiring Palenai Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban MUSDALIFA AZ'ZAHRA Alias IPAH Binti AMBO ENRE sedang istirahat diatas tempat tidur yang tertutup kelambu, tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk memperbaiki televisi yang rusak;
- Bahwa pada saat memperbaiki televisi tersebut, Terdakwa meminta Saksi SODDING Alias SODDING Bin AMBO APPE untuk mengambil cas senter dirumah Terdakwa. Namun, setelah Saksi SODDING keluar dari rumah, Terdakwa mendekati tempat tidur Anak Korban kemudian Terdakwa masuk kedalam kelambu sehingga Anak Korban kaget dan langsung duduk, lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang dengan tangan kanannya kemudian memegang perut Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa masukkan kedalam celana Anak Korban kemudian meraba alat kelamin lalu salah satu jari tangan Terdakwa masukkan kedalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa sakit pada kemaluannya;
- Bahwa pada saat yang bersamaan tangan kanan Anak Korban berusaha mendorong tangan Terdakwa dan berusaha melepaskan diri dari pelukan Terdakwa namun Anak Korban tidak bisa bergerak karena Terdakwa memeluk dengan kuat yang mengakibatkan Anak Korban kesakitan, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara Saksi SODDING datang sehingga Terdakwa mencabut tangan kirinya dan melepaskan pelukan tangan kanannya lalu kembali ketempat memperbaiki televisi;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi SODDING keluar dari rumah lalu Terdakwa kembali mendekati Anak Korban, namun karena merasa takut Anak Korban berteriak dengan mengatakan "AMBO, AMBO, AMBO" sehingga Terdakwa langsung kembali memperbaiki televisi kemudian datang Saksi SODDING dan bertanya kepada Anak Korban "KENAPA?" lalu Anak Korban menjawab "INI EMMANG MALEGE LEGE, NA KASI BEGITUKA" kemudian Saksi SODDING memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasa takut dan trauma setiap melihat Terdakwa selain itu Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445.4.6/66/RSUD tanggal 18 Oktober 2021, yang yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ANDI SUKMAWATI dari RSUD LAMADDUKKELLENG Kab. Wajo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap MUSDALIFAH AZ'ZAHRA Alias IPAH Bin AMBO ENRE didapatkan:
 - Luka lecet kemerahan pada bibir luar vagina arah jam 7, 8 (Luka Baru)
 - Bibir dalam vagina tidak ditemukan kelainan.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN: Luka lecet kemerahan pada bibir luar vagina arah jam 7, 8 (Luka Baru) tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-24062013-0056 yang menyebutkan bahwa di Ciromanie pada tanggal 12 Agustus 2006 telah lahir MUSDALIFA AZ'ZAHRA, sehingga saat ini Anak Korban MUSDALIFA AZ'ZAHRA Alias IPAHA Binti AMBO ENRE masih berumur 15 Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Herman Alias Emmang Bin Takko** yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini di mana setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Skg



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa bahwa ancaman kekerasan tidak hanya ditafsirkan dalam bentuk ancaman fisik berupa suatu perbuatan maupun ancaman kata-kata namun termasuk pula rasa tidak berdaya yang timbul akibat ketakutan dan tekanan psikis yang hebat yang dirasakan oleh Korban atas sesuatu keadaan atau kejadian yang berlaku bagi dirinya merupakan salah satu bentuk ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Gelatik Timoro Kelurahan Wiring Palenai Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya Anak Korban MUSDALIFA AZ'ZAHRA Alias IPAH Binti AMBO ENRE sedang istirahat diatas tempat tidur yang tertutup kelambu, tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk memperbaiki televisi yang rusak;
- Bahwa pada saat memperbaiki televisi tersebut, Terdakwa meminta Saksi SODDING Alias SODDING Bin AMBO APPE untuk mengambil cas senter dirumah Terdakwa. Namun, setelah Saksi SODDING keluar dari rumah, Terdakwa mendekati tempat tidur Anak Korban kemudian Terdakwa masuk kedalam kelambu sehingga Anak Korban kaget dan langsung duduk, lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang dengan tangan kanannya kemudian memegang perut Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa masukkan kedalam celana Anak Korban kemudian meraba alat kelamin lalu salah satu jari tangan Terdakwa masukkan kedalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa sakit pada kemaluannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat yang bersamaan tangan kanan Anak Korban berusaha mendorong tangan Terdakwa dan berusaha melepaskan diri dari pelukan Terdakwa namun Anak Korban tidak bisa bergerak karena Terdakwa memeluk dengan kuat yang mengakibatkan Anak Korban kesakitan, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara Saksi SODDING datang sehingga Terdakwa mencabut tangan kirinya dan melepaskan pelukan tangan kanannya lalu kembali ketempat memperbaiki televisi;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi SODDING keluar dari rumah lalu Terdakwa kembali mendekati Anak Korban, namun karena merasa takut Anak Korban berteriak dengan mengatakan "AMBO, AMBO, AMBO" sehingga Terdakwa langsung kembali memperbaiki televisi kemudian datang Saksi SODDING dan bertanya kepada Anak Korban "KENAPA?" lalu Anak Korban menjawab "INI EMMANG MALEGE LEGE, NA KASI BEGITUKA" kemudian Saksi SODDING memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena nafsu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasa takut dan trauma setiap melihat Terdakwa selain itu Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445.4.6/66/RSUD tanggal 18 Oktober 2021, yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ANDI SUKMAWATI dari RSUD LAMADDUKKELLENG Kab. Wajo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap MUSDALIFAH AZ'ZAHRA Alias IPAH Bin AMBO ENRE didapatkan:

- Luka lecet kemerahan pada bibir luar vagina arah jam 7, 8 (Luka Baru)
- Bibir dalam vagina tidak ditemukan kelainan.

KESIMPULAN: Luka lecet kemerahan pada bibir luar vagina arah jam 7, 8 (Luka Baru) tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-24062013-0056 yang menyebutkan bahwa di Ciromanie pada tanggal 12 Agustus 2006 telah lahir MUSDALIFA AZ'ZAHRA, sehingga saat ini Anak Korban MUSDALIFA AZ'ZAHRA Alias IPAH Binti AMBO ENRE masih berumur 15 Tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Skg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Penasihat hukum terdakwa secara lisan tersebut dikesampingkan oleh karena dari keseluruhan unsur-unsur pasal ini telah terbukti maka terhadap perbuatan terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara sebagaimana disebutkan diatas, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju sekolah model jas warna biru tua dengan lis putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam dengan lis kuning.

Dikembalikan kepada Anak Korban MUSDALIFA AZ'ZAHRA Alias IPAH Binti AMBO ENRE melalui saksi ALWI Alias ALWI Bin SODDING.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak saksi korban menjadi trauma dan malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Herman Alias Emmang Bin Takko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju sekolah model jas warna biru tua dengan lis putih;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam dengan lis kuning.

Dikembalikan kepada Anak Korban MUSDALIFA AZ'ZAHRA Alias IPAH

Binti AMBO ENRE melalui saksi ALWI Alias ALWI Bin SODDING.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022, oleh kami Andi Nur Haswah, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H. dan Muh. Gazali Arief, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Makbul Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Arfiyanti Najib T, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Aisyah Adama, SH., MH.

Andi Nur Haswah, SH.

Muh. Gazali Arief, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Andi Makbul.